

BAB III

NILAI "SUNAN ABI DAWUD" DALAM KUTUBUS SITTAH

A. Biografi Imam Abu Dawud

1. Nama lengkapnya

Imam Abu Dawud, ialah ; Abu Dawud Sulaiman ibnul-asy'ats ibnu Ishaq ibnu Basyir ibnu Sidad ibnu 'Amer ibnu 'Imran, nasabnya berakhir sampai Azdil Yaman.¹

2. Guru-gurunya

Imam Abu Dawud berhasil menghimpun lima ratus ribu hadits pada waktu beliau mengadakan kunjungan yang memakan waktu lama untuk mencari, mempelajari, dan mengumpulkan hadits-hadits Rasulullah saw, di Iraq, Khurasan, Al-Jazirah, Hijaz, Syam, dan Mesir. Dalam perlawatan tersebut beliau memperoleh hadits-hadits dari guru-gurunya, yang terkenal di dalam menghimpun dan meriwayatkan hadits. Di antaranya ialah : Abu 'Amr Adl-Dalrir, Muslim ibnu Ibrahim Al-Qa'nabiy, Utsman ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, Abul Walid Ath-Thayalisi, Ahmad ibnu Yunus, An-Nufaili, Musaddad Abdullah ibnu Maslamah, Abu Taubah - Al-Halabiy, Musa ibnu Isma'il, Sulaiman ibnu Harb, Kutai-bah ibnu Sa'id, Muhammad ibnul Masna, Muhammad ibnul 'Al-la', Muhammad ibnu Basyar, Al-Hasan ibnu 'Amr As-Sudusiy, Amr ibnu Marzuq, Ahmad ibnu Hambal, dan Yahya ibnu Ma'in.²

3. Murid-muridnya

Hadits-haditsnya diriwayatkan anantara lain oleh Abu Musa At-Turmudziy, Abu Abdur Rahman An-Nasa'iy, Abu - 'Amr An-Najaj, Abu 'Awanah, Abu Bsyar Ad-Daulabiy, Muhammad ibnu Shulhiy, Muhammad ibnu Yahya Al-Munqithiy, 'Ali-

¹Muhammad Syamsul Haq 'Adhim Abadi, 'Aunul Ma'bud As-Sahafiyyah, Cet. III, 1399 H, Hal. 3

²Ibid, hal. 3

ibnul Husain ibnu 'Abd, Abu Usamah Muhammad ibnu Abdil - Mulk, Abu Salim Muhammad Al-Jaludiy, Abu 'Amr Ahmad ibnu-'Ali, Abu Bakar ibnu Dasah, Abu 'Ali Al-Lu'lu'iy, Abu Sa-'id Al-A'Rabiy, dan putranya sendiri yang bernama Abu B - Bakr Abdullah ibnu Abi Dawud.³

4. Penilaian para ulama terhadap Imam Abu Dawud

- Di antara para ulama yang menilai beliau ialah :
- a. Muhammad ibnu Ishaq Ash-Shaghaniy, berkata : "Allah me-
naklukkan hadits kepada Abu Dawud sebagaimana Allah me-
naklukkan besi kepada Nabi Dawud".
 - b. Abu Bakr Al-Khalal berkata : "Abu Dawud adalah seorang
Imam yang paling menonjol dalam memahami sejumlah ilmu
pengetahuan dan dasar-dasar peletakkannya pada masanya".
 - c. Ibnu Hibban, berkata : "Abu Dawud adalah seorang Imam
dunia yang menguasai fiqh, ilmu pengetahuan, hafalan ,
ibadah, kewara'an, kecerdasan, dan memahami hadits".
 - d. Al-Hafidh Musa ibnu Harun, berkata : "Abu Dawud di'ap-
takan oleh Allah SWT di dunia ini untuk hadits dari di-
akhirat untuk dimasukkan sorga, dan saya belum pernah
menjumpai seirangpun yang lebih utama daripada beliau".
 - e. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Yasin Al-Harawiy, berkata :
"Sulaiman ibnul Asy'ats --- adalah termasuk huffadh Al
Islam di dalam bidang haditsnya Rasulullah saw. leng -
kap dengan ilmu-ilmunya, 'illatnya, dan salatnya ; be-
lieu seorang yang telah mencapai ketinggian dalam per-
ibadatan, 'affaf, kebajikan dan kewara'an -- ".⁴

B. Peran Serta Imam Abi Dawud Dalam Pentashhihan Hadits , Dan Penentuan Kaidah-Kaidahnya

Imam Abu Dawud termasuk tokoh dalam pembelaan ha-
dits dari pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh sekelom-
pok manusia yang ingin menghancurkan Islam dari dalam.

³Ibid , hal. 4

⁴Ibid,, hal. 4-5

Hal ini terbukti dengan usaha beliau untuk mencari, mempelajari, dan menghimpun hadits-hadits Nabi saw. sejumlah 500.000 (lima ratus ribu) hadits.⁵

Untuk memperoleh sejumlah hadits tersebut, beliau mengadakan perlawatan ke berbagai negara, seperti : Khurasan, 'Iraq, Al-Jazirah, Hijaz, Syam, dan Mesir. Dalam perlawatan tersebut beliau telah banyak mendengar hadits para Syekh yang terkemuka dalam bidang penghimpunan hadits.⁶

Beliau mengadakan penapisan terhadap hadits-hadits yang beliau himpun. Sehingga akhirnya tinggal 4.000 (empat ribu delapan ratus) hadits, yang beliau susun di dalam kitabnya "Sunan Abi Dawud".⁷

Agar Umat Islam tidak salah dalam menggunakan hadits yang terhimpun di dalam kitab "Sunan Abi Dawud", maka beliau berusaha menyebutkan nilai-nilai haditsnya, ada yang shahih, ada yang hasan, dan ada yang dala'if. Dan beliau menjelaskan hadits-hadits yang sangat lemah. Adapun hadits-hadits yang tidak ada penjelasan sedikitpun daribeliau berarti hadits-hadits tersebut bernilai shalih atau hasan, yakni dapat dijadikan hujjah.⁸

Hadits-hadits yang beliau terima ialah hadits-hadits yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sanad harus muttashil
2. Sanad tidak munqathi'
3. Sanad tidak mursal
4. Matan harus tidak ber'illat
5. Hadits-hadits yang tidak ditinggalkan oleh seluruh ulama hadits.⁹

⁵Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, 'et. V, hal. 92

⁶Muhammad Syamsul Haq 'Adhim Abadiy, Loccit

⁷Ibid, hal. 3

⁸Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakr as-Suyuthiy
Loccit

⁹Muhammad Syamsul Haq 'Adhim Abadiy, Loccit

C. Nilai "Sunan Abi Dawud" Dalam Kutubus Sittah

Jika kita kaji secara agak mendalam tentang Kutubus Sittah, maka nampaklah bagi kita keistimewaan dan kekurangan yang terdapat pada masing-masing kita hadits yang termasuk ke dalam "Kutubus Sittah" tersebut.

Pertama "Shahihul Bukhariy" misalnya, setelah kita kaji agak mendalam, nampaklah bagi kita, bahwa ia adalah seshahih - shahih kitab setelah Al-Qur'an, jika ditinjau dari segi kualitas haditsnya. Akan tetapi jika kita tinjau dari segi sistimatikanya, maka ia berada di bawah "Shahih Muslim" tingkatannya.¹⁰

Kedua, "Shahih Muslim", jika kita kaji dari segi sistimatikanya, maka di sana nampak keistimewaannya melebihi "Shahihul Bukhariy". Walaupun nilai haditsnya berada di bawahnya.¹¹

Ketiga, "Sunan Abi Dawud", jika ditinjau dari segi kandungan materi haditsnya, maka ia adalah penghimpun hadits-hadits hukum saja, yang belum ada tolok ukurnya. Namun tingkatan nilai haditsnya ada yang shahih, ada yang hasan, ada yang dala'if, dan bahkan ada yang sangat lemah, sehingga kedudukannya berada di bawah "Shahihaini".¹²

Keempat, "Sunan An-Nasa-'iy", jika dinilai dari segi kandungannya materi haditsnya, maka ia adalah seshahih-shahih "Kutubus Sunan", karena paling sedikit hadits dala'ifnya.¹³

Kelima, "Sunan At-Turmudziy", mempunyai keistimewaan yang belum pernah kita jumpai pada kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalamnya terdapat faedah-faedah ilmiah,

¹⁰ Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, loc. cit., hal. 105-108.

¹¹ Ibid., hal. 108-109.

¹² Muhammad Syamsul Haq, 'Adhim Abady, Op.cit., hal. 5.

¹³ Abu Abdir Rahman An-Nasa-'iy, Al-Mujtaba, ibid. I hal. 5.

dan istilah-istilah para ahli hadits untuk menentukan kualitas perawi-perawi hadits. Sehingga mudahlah bagi para pembaca untuk memahaminya. Namun karena dia lebih banyak hadits dla'ifnya dari pada "Sunan An-Nasa-'iy" dan "Sunan Abi Dawud", maka ia menduduki urutan kelima di antara Kutubus Sittah.¹⁴

Keenam, "Sunan Ibnu Majah", keistimewaanannya ialah ; menghimpun hadits-hadits yang belum dihimpun oleh Kutubul Khamsah. Sayangnya ia lebih banyak hadits dla'ifnya daripada Sunan yang ada, yakni ketiga Sunan di atas.¹⁵

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa "Sunan Abi Dawud" adalah kitab ketiga di antara Kutubus Sittah dari segi materi haditsnya. Tetapi jika ditinjau dari segi jumlah hadits dla'ifnya, maka Sunan An-Nasa-iy lah sebagai kitab ketiga setelah Shahih Al-Bukhariy dan Muslim.

D. Pandangan Para Ulama Tentang Rak'atayil Fajri

Para Ulama telah sepakat, bahwa Rak'atayil Fajri adalah sunnah. Karena menurut riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, Nabi Muhammad saw. sangat memperhebatkannya melebihi shalat nawafil lainnya. Beliau selalu melaksanakannya walaupun waktu sudah pagi-pagi benar.¹⁶

Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam empat masalah, yaitu :

1. Tentang bacaan yang disunnahkan.
2. Tentang sifat (keras atau pelannya) bacaan.
3. Tentang orang yang belum melaksanakannya padahal imam sedang dalam keadaan shalat shubuh.
4. Waktu mengadlanya.

ad.1. Bacaan yang disunnahkan

Mengenai bacaan yang disunnahkan, ada tiga pendapat -

¹⁴At-Turmudziy, Sunan At-Turmudzi, Juz I, hal. 87.

¹⁵Prof. DR. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pokok-Pokok-ilmu Dirayah hadits, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, Jilid I, hal.200-201

¹⁶Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Usaha Keluarga - Semarang, Juz I, hal. 148.

pat, yaitu :

- a. Menurut Imam Malik, bahwa bacaan yang sunnahkan dalam Rak'atayil Fajri adalah surat Al-Fatihah saja. Berdasarkan hadits dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. melaksanakan shalat Rak'atayil Fajri secara cepat, sehingga beliau berkata kepada dirinya sendiri : "Apakah Nabi Muhammad saw. membaca surat Ummul Kitab dalam Rak'atayil Fajri tersebut ataukah tidak?"¹⁷
- b. Menurut Imam Asy-Syafi'iy, bahwa bacaan yang disunnahkan dalam Rak'atayil Fajri adalah surat Al-Fatihah, dan boleh ditambah dengan surat yang pendek-pendek. Berdasarkan hadits dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. dalam Rak'atayil Fajri membaca surat QUL YAA AYYUHAL KAAFI - RUUN dan QUL HUWALLAAHU AHAD.¹⁸
- c. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa Nabi saw. tidak pernah menentukan bacaan khusus yang disunnahkan dalam Rak'atayil Fajri. Berdasarkan ayat : "FAQRA-UU MAA TA-YASSARA MINAL QUR'AN".¹⁹

ad.2. Sifat bacaan

Mengenai sifat bacaan, ada tiga pendapat, yaitu :

- a. Menurut Imam Asy-Syafi'iy, Malik, dan sebagian ulama bahwa bacaan dalam Rak'atayil Fajri adalah pelan.
- b. Menurut sebagian ulama; bahwa bacaan dalam Rak'atayil-Fajri adalah keras.
- c. Menurut sebagian ulama yang lain, bahwa bacaan dalam Rak'atayil Fajri boleh keras dan boleh pelan.²⁰

¹⁷ Ibid, hal. 149, lihat juga Al-Bukhariy, Shahih Bukhariy, Daar Wa Matheabi'usy Sya'bi, Juz II, hal. 72

¹⁸ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, mushthafa Babil Hal by, Mesir, 1952, Juz I hal. 289

¹⁹ Al-Qur'an surat Muzammil, ayat : 20

²⁰ Ibnu Rasyd, Loccit.

ad.3. Permasalahan orang yang belum melaksanakan Rak'atayil Fajri saat imama sedang dalam melaksanakan shalat shubuh atau sudah iqamah.

Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu :

- a. Menurut Imam Malik, bahwa orang tersebut tidak boleh melaksanakan shalat Rak'atayil Fajri di dalam masjid. Akan tetapi jika orang tersebut belum masuk masjid, maka ada dua kemungkinan; jika ia memungkinkan untuk shalat Rak'atayil Fajri, maka ia hendaknya melaksanakannya dengan syarat tidak ketinggalan satu raka'at - shalat shubuh dengan imam, jika ia tidak memungkinkan untuk shalat Rak'atayil Fajri, maka ia langsung mengikuti imam dalam shalat shubuh. Dan menqadlanya setelah terbit matahari.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa jika orang tersebut, menduga setelah shalat Rak'atayil Fajri masih dapat melaksanakan satu raka'at shalat shubuh bersama imam, maka hendaklah ia melaksanakannya.
- c. Menurut Imam Asy-Syafi'iy, bahwa jika shalat shubuh sudah diiqamatkan, maka orang tersebut tidak boleh melaksanakan shalat Rak'atayil Fajri, baik di dalam,, maupun di luar masjid.²¹

ad.4. Waktu menqadlanya

Para ulama dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

- a. Menurut Ibnu Juraij dan 'Atha', bahwa waktu menqadlanya adalah setelah shalat shubuh.
- b. Menurut segolongan ulama yang lain, bahwa waktu menqadlanya adalah setelah matahari terbit.²²

²¹ Ibid, hal. 149

²² Ibid, hal. 150